



**BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan pemaknaan setiap tindakan pemerintahan dan masyarakat harus berdasarkan hukum baik yang berlaku secara nasional maupun di tingkat daerah;
- b. bahwa dalam upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan dan penanganan terhadap korban perdagangan orang, perlu didukung dengan keberadaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dapat memberikan jaminan kepastian hukum sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan tertib, lancar dan aman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumbawa Barat
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Nusa Tenggara Barat.
7. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan

ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

8. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.
9. Pelaku perdagangan orang adalah orang, anak dan/atau korporasi.
10. Orang adalah orang perseorangan.
11. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
12. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
13. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
14. Pencegahan Preemptif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
15. Pencegahan Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan pengendalian.
16. Penanganan Korban Perdagangan Orang adalah upayan terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan dan pelaporan.
17. Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

18. Reintegrasi sosial adalah merupakan kegiatan untuk menindaklanjuti program rehabilitasi sehingga antara korban, keluarga, dan masyarakat kembali terjalin dalam suatu komunitas yang saling membutuhkan dan korban tidak kembali menjadi korban perdagangan orang.
19. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut PPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
20. Gugus Tugas (task force) adalah satuan tugas yang dibentuk dalam rangka melaksanakan koordinasi dan merealisasikan secara optimal kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
21. Rencana Aksi Daerah adalah rencana aksi daerah pencegahan dan Penanganan korban perdagangan orang.

BAB II

ASAS DAN Tujuan

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang beraskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. Penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia;
- b. Kepastian hukum;
- c. Proporsionalitas;
- d. Non-diskriminasi;
- e. perlindungan; dan
- f. Keadilan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang adalah untuk

- a. mencegah sejak dini terjadinya tindak pidana perdagangan orang;
- b. memberikan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia;
- c. menyelamatkan dan merehabilitasi korban perdagangan orang; dan
- d. memberdayakan pendidikan dan perekonomian korban perdagangan orang beserta keluarganya.

BAB III
PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG

Pasal 4

Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga wajib mencegah terjadinya perdagangan orang.

Pasal 5

Kebijakan pencegahan perdagangan orang dilaksanakan melalui kebijakan pencegahan preemtif dan kebijakan pencegahan preventif.

Bagian Kesatu

Pencegahan Preemtif

Pasal 6

- (1) Kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang di Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui:
 - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan, baik formal maupun non formal bagi masyarakat;
 - b. pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
 - c. fasilitasi penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat;
 - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan orang.
- (2) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. sosial;
 - c. pendidikan;
 - d. kesehatan;
 - e. ketenagakerjaan;
 - f. perekonomian;
 - g. kependudukan dan catatan sipil;
 - h. komunikasi dan informatika;
 - i. kebudayaan dan pariwisata;
 - j. kepemudaan; dan
 - k. perlindungan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang di Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah

Bagian Kedua
Pencegahan Preventif
Pasal 7

- (1) Pencegahan preventif perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui:
 - a. mengembangkan sistem penanganan yang efektif dan responsif;
 - b. pelayanan perizinan yang jelas, pasti dan rasional;
 - c. penyediaan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses;
 - d. melakukan pendataan, pembinaan dan meningkatkan pengawasan terhadap setiap PPTKIS dan korporasi;
 - e. melakukan pendataan dan memonitor terhadap setiap warga yang akan bekerja di luar daerah;
 - f. membangun jejaring melalui koordinasi dan kerjasama dengan aparaturnegak hukum, aparaturn pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia; dan/atau
 - g. membuka pos-pos pengaduan adanya tindak pidana perdagangan orang;
- (2) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preventif perdagangan orang di Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. sosial;
 - c. ketenagakerjaan; dan
 - d. komunikasi dan informatika.
- (3) Pelaksanaan kebijakan pencegahan preventif perdagangan orang di Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV
PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Pasal 8

- (1) Penanganan korban perdagangan orang oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui :
 - a. penampungan dan pendampingan;
 - b. penjemputan korban perdagangan orang yang berasal dari daerah;
 - c. koordinasi dengan instansi lain dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka proses pemulangan bagi korban perdagangan orang ke wilayah asalnya;

- d. melaporkan kepada aparaturnya penegak hukum yang berwenang tentang adanya tindak pidana perdagangan orang guna diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. fasilitasi pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi korban perdagangan orang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan korban perdagangan orang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V
REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL
Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan orang melalui :
- a. pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi korban perdagangan orang;
 - b. reintegrasi sosial korban perdagangan orang ke keluarganya atau lingkungan masyarakatnya; dan
 - c. pemberdayaan ekonomi dan/atau pendidikan terhadap korban perdagangan orang dan/atau keluarganya.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang:
- a. sosial;
 - b. ekonomi;
 - c. pendidikan;
 - d. pemberdayaan masyarakat;
 - e. kesehatan; dan
 - f. ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI
RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana aksi daerah pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan orang.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah strategis, antara lain :
- a. menjalin aliansi strategis dengan berbagai instansi atau sektor terkait, serta dengan pemangku kepentingan untuk membangun komitmen bersama agar menjadikan Rencana Aksi Daerah sebagai landasan bagi pengambilan kebijakandibidang perekonomian, sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, kependudukan, kepariwisataan, dan bidang lainnya yang terkait;

- b. memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan pihak-pihak terkait lainnya dalam upaya pencegahan, penanganan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban perdagangan orang di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - c. melakukan upaya pengadaan dan perluasan sumber pendanaan untuk melaksanakan Rencana Aksi Daerah penanganan Perdagangan Orang;
 - d. membangun jaringan kerjasama yang erat, dengan anggota masyarakat, tokoh agama, peneliti independen, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, institusi internasional dalam mewujudkan Rencana Aksi Daerah menjadi program bersama.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII

GUGUS TUGAS DAN PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT)

Pasal 11

- (1) Untuk penanganan korban perdagangan orang, Bupati, membentuk Gugus Tugas, yang keanggotaannya meliputi pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinator yang bertugas :
- a. memberikan saran pertimbangan kepada Bupati mengenai pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang;
 - b. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang;
 - d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama;
 - e. menyediakan tempat penampungan sementara bagi korban perdagangan orang;
 - f. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - g. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang;

- i. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama;
 - j. menyediakan tempat penampungan sementara bagi korban perdagangan orang;
 - k. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - l. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan/atau
 - m. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- (3) Pembentukan Gugus Tugas dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Setiap orang dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang memiliki hak untuk:
- a. mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan pendidikan yang layak;
 - b. mendapatkan perlakuan yang wajar;
 - c. dilindungi dari segala perbuatan sewenang-wenang;
 - d. pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
 - e. memperoleh rehabilitasi, reintegrasi sosial dan perlindungan; dan/atau
 - f. ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan, penanganan, rehabilitasi, reintegrasi sosial korban perdagangan orang.
- (2) Setiap orang dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang memiliki kewajiban:
- a. memperlakukan setiap orang dengan baik dan wajar;
 - b. membantu baik secara moril maupun materiil kepada korban perdagangan orang;
 - c. melakukan pengawasan terhadap PPTKIS atau korporasi yang berada di lingkungannya; dan/atau
 - d. melaporkan adanya perdagangan orang kepada aparaturnya yang berwenang.
- (3) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban perdagangan orang.
- (4) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
- a. mendirikan tempat penampungan bagi korban perdagangan orang;

- b. memberikan bantuan baik moril maupun materiil bagi korban perdagangan orang; dan
 - c. melakukan pendampingan dan/atau bantuan hukum bagi korban perdagangan orang.
- (5) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi; dan
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerjasama:
- a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban;
 - c. pemulangan korban perdagangan orang;
 - d. memberikan bekal ketrampilan/keahlian bagi korban perdagangan orang;
 - e. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan orang; dan/atau
 - f. penyediaan barang bukti dan saksi.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam rangka pencegahan perdagangan orang, penanganan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial korban perdagangan orang.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pemberitahuan informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat;
 - b. pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja; dan/atau
 - c. partisipasi perusahaan untuk keperluan penanganan dan/atau rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban perdagangan orang, bantuan pendidikan bagi

masyarakat yang tidak mampu, serta menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi.

- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan Bersama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati berkoordinasi dengan instansi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan:
 - a. kebijakan pencegahan preemtif dan preventif;
 - b. pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Gugus Tugas wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (4) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok berhak melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap PPTKIS dan Korporasi yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat untuk mengetahui tingkat ketaatan PPTKIS dan Korporasi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja Indonesia dan perdagangan orang.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 17

Tata cara dan mekanisme mengenai pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berasal dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja kabupaten;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja provinsi;
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal 19

- (1) PPTKIS/Korporasi yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan dan/atau mempermudah terjadinya perdagangan orang dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- (2) Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan dan/atau mempermudah terjadinya perdagangan orang dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan tuntutan perdata oleh korban perdagangan orang.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan korporasi yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan, mencoba melakukan dan/atau mempermudah terjadinya perdagangan orang dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku perdagangan orang diwajibkan membayar kompensasi kepada korban perdagangan orang.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 4 April 2018

BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 4 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

dto

A. AZIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2018

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

I. UMUM

Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya. Untuk memerangi kejahatan perdagangan orang, diperlukan suatu komitmen dan kebijakan daerah yang nyata dalam upaya untuk mencegah dan menangani korban perdagangan orang yang ditetapkan dalam suatu peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6 ayat (1)

Huruf a

Peningkatan jumlah dan mutu pendidikan didasarkan pada pembangunan pendidikan yang dilakukan secara integral oleh institusi pendidikan, pengguna, dan Pemerintah Daerah untuk mencapai kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa, berahlak mulia, cerdas, kreatif, produktif, inovatif, mandiri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, unggul dalam persaingan, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tuntutan kebutuhan pasar. Termasuk dalam kebijakan ini adalah memberikan pengetahuan tentang bahaya tindak perdagangan orang, kesehatan reproduksi, HIV AIDS dan penyakit kelamin lainnya melalui sarana pendidikan formal dan non formal.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 7
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9 ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20 ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 2

ayat (2)

Yang dimaksud dengan pembayaran kompensasi dapat berbentuk uang atau jasa yang diharapkan dapat membantu pemulihan kondisi korban, termasuk pembayaran kompensasi karena adanya suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 4